PRADUGA TAK BERSALAH DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA

Titik Sri Astutik[1*], Ratnaningsih[2*]
Fakultas Hukum, Universitas Lumajang, Lumajang, Indonesia
Titik.sriastutik@gmail.com, ratnafaradisa@gmail.com

CC BY SA

Article Info

Article History

May 28, 2026

Accepted:
June 30, 2026

Keywords:
Presumption, Violence, Sexual, Disability, Intellectually-disabled

Abstract

The presumption of innocence is a fundamental principle in the criminal justice system, ensuring that every individual is considered innocent until proven guilty by a legally binding court decision. However, the application of this principle faces serious challenges in cases of sexual violence, particularly when the victims are individuals with intellectual disabilities (tuna grahita) who experience double vulnerability, both physically, psychologically, and socially. This article aims to analyze how the presumption of innocence is implemented in law enforcement processes and the obstacles encountered when dealing with victims with intellectual disabilities. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate a tension between safeguarding the rights of suspects/defendants and the urgent need for maximum protection of vulnerable victims. The main challenges include limited legal accessibility, insufficient understanding of law enforcement officers regarding disability conditions, and the lack of evidence mechanisms sensitive to persons with intellectual disabilities. Therefore, more comprehensive legal policies are required to balance the presumption of innocence and victim protection principles, through regulatory strengthening, capacity building for law enforcement, and the provision of special assistance for victims with disabilities.

Abstrak

Asumsi tidak bersalah adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana, yang memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah oleh keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan serius dalam kasus kekerasan seksual, khususnya ketika korban adalah individu dengan disabilitas intelektual (seperti keterbelakangan mental) yang mengalami kerentanan ganda, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asumsi tidak bersalah diimplementasikan dalam proses penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi ketika berurusan dengan korban dengan disabilitas intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Temuan menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan kebutuhan mendesak akan perlindungan maksimal bagi korban yang rentan. Tantangan utama meliputi aksesibilitas hukum yang terbatas, kurangnya pemahaman petugas penegak hukum mengenai kondisi disabilitas, dan kurangnya mekanisme pembuktian yang peka terhadap penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan asas tidak bersalah dan prinsip perlindungan korban, melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penyediaan bantuan khusus bagi korban dengan disabilitas.

Kata Kunci: *Prasangka, Kekerasan, Seksual, Disabilitas, Penyandang disabilitas intelektual*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual (tuna grahita) merupakan persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks serta mencerminkan kerentanan struktural kelompok disabilitas dalam sistem sosial dan hukum. Penyandang disabilitas tuna grahita memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan adaptasi sosial yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami situasi, menilai relasi kuasa, serta mengkomunikasikan pengalaman traumatis yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas tuna grahita berada pada posisi yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat luas. Dalam konteks ini, kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena merampas hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan yang sepadan di hadapan hukum.

Negara sebagai pemegang kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan efektif bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas. Prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum menuntut agar penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara sama dan hanya secara formal, melainkan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.

Didalam sistem peradilan pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan salah satu asas fundamental yang menjadi pilar utama penegakan hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan secara sah dalam suatu persidangan, serta memperoleh segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum serta menjamin terselenggaranya proses peradilan yang objektif dan adil. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan asas praduga tak bersalah sering kali menimbulkan dilema ketika dihadapkan pada perkara kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas tuna grahita sebagai korban. Keterbatasan korban dalam mengingat peristiwa secara runtut, menyampaikan keterangan secara konsisten, dan memahami prosedur hukum kerap dipandang sebagai kelemahan dalam pembuktian, sehingga keterangan korban sering kali diragukan atau bahkan diabaikan demi menjaga prinsip praduga tak bersalah terhadap tersangka.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah secara formalistik berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas tuna grahita. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih menggunakan standar pembuktian konvensional yang tidak adaptif terhadap kondisi korban disabilitas, sehingga akses korban terhadap keadilan menjadi terhambat. Akibatnya, penyandang disabilitas tuna grahita tidak hanya mengalami viktimisasi primer akibat kekerasan seksual, tetapi juga viktimisasi sekunder dalam proses peradilan pidana. Kondisi ini mencerminkan adanya diskriminasi berlapis terhadap korban disabilitas, baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai subjek hukum yang tidak memperoleh perlakuan yang setara dalam sistem peradilan (Eddyono, 2016

Sejumlah kajian akademik telah mengangkat isu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada subjek hukum yang "normal" secara kognitif, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Perlindungan yang diberikan masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara efektif dalam praktik peradilan. Nurul Huda juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik disabilitas intelektual menjadi kendala utama dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara kekerasan seksual, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat penuntasan perkara (Huda, 2020).

Di sisi lain, Yuliawati mengemukakan bahwa, adanya ketegangan normatif antara asas praduga tak bersalah dan upaya perlindungan korban dalam perkara kekerasan seksual. Namun, kajian tersebut belum secara mendalam menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia yang secara khusus berkaitan dengan penyandang disabilitas tuna grahita, serta belum menelaah secara sistematis implikasi yuridis dari penerapan asas praduga tak bersalah terhadap akses keadilan korban disabilitas (Yuliawati, 2019). Sementara itu, laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas terus meningkat dari tahun ke tahun, namun respons kebijakan hukum dan kelembagaan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara komprehensif (Komnas Perempuan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian dalam kajian hukum, khususnya penelitian yuridis normatif, yang mengkaji secara mendalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek perlindungan korban atau kendala praktis penegakan hukum, namun belum secara komprehensif mengkaji bagaimana asas praduga tak bersalah diposisikan dan diterapkan dalam kerangka hukum positif Indonesia ketika berhadapan dengan korban disabilitas, serta tantangan yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan hak tersangka dan hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dan perlindungan korban penyandang disabilitas tuna grahita dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini berupaya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli hukum untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada telah mampu menjamin perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita menurut hukum positif Indonesia. Selain itu juga mengkaji tantangan yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan hak tersangka dengan perlindungan hak korban penyandang disabilitas tuna grahita. Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum hak asasi manusia, melalui penguatan perspektif keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan dalam penerapan asas praduga tak bersalah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas tuna grahita sebagai korban kekerasan seksual.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang mengatur penerapan asas praduga tak bersalah serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuna grahita sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus penelitian ini terletak pada

analisis hukum positif, konsistensi norma, serta implikasi yuridis dari penerapan asas hukum, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015)

Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah kerangka hukum yang berlaku telah mampu menjamin perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, khususnya dalam ketegangan antara perlindungan hak tersangka melalui asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak korban kekerasan seksual.
Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pertama Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach)*
   Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, perlindungan hak asasi manusia, hukum acara pidana, serta perlindungan penyandang disabilitas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah struktur, hierarki, dan konsistensi norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. (Peter Mahmud Marzuki, 2017)
2. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
   Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, keadilan substantif, perlindungan korban, dan prinsip non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada pandangan dan pemikiran para sarjana hukum guna memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif. (Peter Mahmud Marzuki, 2017)
3. Ketiga, Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
   Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis secara kritis penerapan asas praduga tak bersalah dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas tuna grahita. Analisis ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, asas hukum, dan tujuan perlindungan hak asasi manusia (Johnny Ibrahim, 2012).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas dan korban tindak pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta laporan lembaga independen yang relevan dengan isu kekerasan seksual dan disabilitas. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Sudikno Mertokusumo, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. (Soerjono Soekanto, 2014) Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum dan asas hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan hukum yang bersifat khusus. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai konsistensi antara asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak korban penyandang disabilitas tuna grahita dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita dalam Perspektif Keadilan Substantif

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menempati posisi sentral dalam menjamin perlindungan hak

asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum serta untuk memastikan terwujudnya proses peradilan yang adil (*fair trial*).

Di dalam praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah sering kali menghadapi tantangan serius, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita. Perkara jenis ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana pada umumnya, terutama terkait dengan posisi korban yang memiliki keterbatasan intelektual. Di satu sisi, tersangka atau terdakwa tetap harus memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas dasar asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, korban penyandang disabilitas tuna grahita berada dalam kondisi yang sangat rentan dan sering kali tidak mampu mengekspresikan pengalaman traumatisnya secara verbal dengan standar rasionalitas dan konsistensi yang lazim digunakan dalam sistem pembuktian hukum pidana. (Nurul Huda, 2020)

Keterbatasan intelektual tersebut berdampak signifikan terhadap proses pemeriksaan perkara. Korban kerap mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang runtut, konsisten, dan logis, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih memandang keterangan korban sebagai alat bukti yang lemah, terutama ketika tidak didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, visum et repertum, atau bukti petunjuk yang kuat. (Sri Wiyanti Eddyono, 2016). Akibatnya, perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita sering kali tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau berakhir dengan putusan bebas.). Kondisi ini pernah terjadi saat penulis kedua melakukan pendampingan sebagai akademisi pada korban kekerasan seksual yang dialami disabilitas tuna grahita. Kepolisian tidak bisa menetapkan sebagai tersangka pada seseorang yang di duga pelaku berdasar pengakuan korban karena adanya asas praduga tak bersalah, disisi lain korban dianggap memberikan keterangan tidak jelas dan berubah-ubah. Hingga saat ini korban telah melahirkan akibat kekerasan seksual tersebut dan anaknya sudah besar, tidak ada penyelesaian atas kasus yang dialaminya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum masih sangat dipengaruhi oleh paradigma formalisme pembuktian. Aparat penegak hukum cenderung menitikberatkan pada pemenuhan syarat-syarat prosedural secara ketat, tanpa disertai dengan pemahaman yang memadai terhadap kondisi khusus korban disabilitas. Pendekatan demikian berpotensi mengabaikan realitas sosial dan psikologis korban, serta menempatkan asas praduga tak bersalah secara dominan tanpa keseimbangan dengan prinsip perlindungan korban. Dalam konteks ini, asas praduga tak bersalah justru dapat berfungsi secara paradoksal, yakni melindungi hak tersangka, tetapi sekaligus melemahkan posisi korban yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus dari negara. (Yuliawati, 2019).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara penerapan asas praduga tak bersalah dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi kelompok rentan. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, asas praduga tak bersalah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai prinsip prosedural yang berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap norma hukum, tetapi juga memperhatikan dampak nyata dari penerapan norma tersebut terhadap keadilan bagi para pihak yang terlibat. (Satjipto Rahardjo, 2010).

Pendekatan keadilan substantif menjadi sangat relevan dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita, mengingat posisi korban secara struktural berada dalam relasi kuasa yang timpang. Korban tidak hanya berhadapan dengan pelaku yang pada umumnya memiliki kapasitas intelektual dan sosial yang lebih tinggi, tetapi juga berhadapan dengan sistem hukum yang dibangun berdasarkan asumsi subjek hukum

yang memiliki kemampuan kognitif “normal”. Ketika sistem hukum tersebut diterapkan tanpa penyesuaian terhadap kondisi korban disabilitas, maka keadilan yang dihasilkan berpotensi bersifat semu dan tidak menyentuh substansi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Secara normatif, asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap korban tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis. Keduanya sama-sama berakar pada nilai hak asasi manusia dan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan. Namun, permasalahan muncul ketika perlindungan terhadap hak tersangka ditempatkan secara absolut, sementara hak dan kepentingan korban penyandang disabilitas diperlakukan sebagai kepentingan sekunder. Dalam situasi demikian, hukum kehilangan sensitivitas sosialnya dan gagal menjalankan fungsi protektifnya terhadap kelompok rentan. Dalam perspektif hukum progresif, hukum seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar sebagai kumpulan aturan yang diterapkan secara mekanis. (Satjipto Rahardjo, 2009).

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita perlu dilakukan secara kontekstual, yakni dengan tetap menjamin hak-hak tersangka, namun sekaligus membuka ruang bagi pendekatan pembuktian yang lebih adaptif dan berperspektif korban. Pendekatan ini dapat mencakup penggunaan ahli psikologi, pendampingan khusus bagi korban, serta penilaian yang lebih komprehensif terhadap keterangan korban disabilitas.

Dengan demikian, asas praduga tak bersalah tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan pengalaman, penderitaan, dan kerentanan korban penyandang disabilitas tuna grahita. Sebaliknya, asas tersebut harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Penafsiran yang kontekstual dan berkeadilan substantif sejalan dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus (*special protection*) bagi kelompok rentan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui pendekatan tersebut, sistem peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka dan pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Tuna Grahita

Penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek normatif, struktural, institusional, dan kultural. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan korban semata-mata tidak disebabkan oleh ketiadaan norma hukum, melainkan lebih pada cara hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik sistem peradilan pidana. Dalam situasi ini, penerapan asas praduga tak bersalah kerap berhadapan secara langsung dengan kebutuhan akan perlindungan khusus bagi korban disabilitas, sehingga menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak tersangka dan pemenuhan keadilan substantif bagi korban. (Satjipto Rahardjo, 2010).

Tantangan pertama berkaitan dengan keterbatasan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim pada umumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik disabilitas intelektual serta implikasinya terhadap proses pemeriksaan perkara pidana. Proses penyidikan dan persidangan masih didominasi oleh pendekatan prosedural yang kaku, yang menuntut korban untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme hukum yang tidak ramah disabilitas. Akibatnya, korban tuna grahita sering kali mengalami kesulitan dalam menyampaikan keterangan secara runtut dan konsisten, sehingga keterangannya dinilai tidak kredibel oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sensitivitas aparat terhadap kerentanan korban disabilitas. (Komnas Perempuan, 2012).

Keterbatasan kapasitas aparat tersebut berdampak langsung pada cara penilaian alat bukti. Dalam praktik, ketidakmampuan korban penyandang disabilitas tuna grahita untuk memberikan keterangan secara sistematis sering ditafsirkan sebagai indikasi ketidakbenaran,

bukan sebagai konsekuensi dari kondisi intelektual dan trauma psikologis yang dialami korban. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan standar rasionalitas subjek hukum "normal" yang tidak kontekstual, sehingga secara struktural merugikan korban sejak tahap awal proses peradilan pidana. (Nurul Huda, 2020).

Tantangan kedua terletak pada minimnya regulasi teknis yang secara khusus mengatur tata cara penanganan korban disabilitas dalam sistem peradilan pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar normatif perlindungan korban, regulasi turunan yang bersifat operasional masih belum memadai. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan aparat penegak hukum kembali mengandalkan ketentuan umum dalam KUHAP yang disusun tanpa perspektif disabilitas. Akibatnya, praktik penanganan perkara menjadi tidak seragam dan tidak memberikan kepastian hukum bagi korban disabilitas tuna grahita. (Luh Putu Sudini, 2022).

Ketiadaan regulasi teknis juga berdampak pada lemahnya integrasi peran lembaga pendukung dalam proses peradilan pidana. Keterlibatan psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan pendamping disabilitas sering kali tidak diposisikan sebagai kebutuhan substantif, melainkan sebagai pelengkap yang bersifat opsional. Padahal, peran tenaga ahli tersebut sangat penting untuk menjembatani pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi korban serta membantu penilaian alat bukti secara lebih objektif dan berkeadilan. (Sri Wiyanti Eddyono, 2016).

Tantangan ketiga adalah kuatnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tuna grahita. Dalam konstruksi sosial yang masih bersifat ableistik, penyandang disabilitas intelektual sering dipersepsikan sebagai individu yang tidak cakap hukum dan tidak mampu memahami realitas secara utuh. Stigma ini tidak hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam menilai pengalaman dan keterangan korban. Akibatnya, korban sering kali mengalami delegitimasi sejak awal proses hukum, yang semakin melemahkan posisi hukumnya dalam perkara kekerasan seksual (Sulistyowati Irianto, 2008).

Stigma tersebut berkelindan dengan penerapan asas praduga tak bersalah. Dalam praktik, asas praduga tak bersalah sering kali dioperasionalkan secara sepihak untuk melindungi hak tersangka, sementara pengalaman korban disabilitas justru diragukan. Situasi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai "praduga ketidakbenaran terhadap korban," khususnya korban penyandang disabilitas tuna grahita. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana modern. (Sulistyowati Irianto, 2008)

Tantangan keempat, dan paling krusial, berkaitan dengan persoalan pembuktian. Sistem pembuktian dalam KUHAP masih sangat menekankan konsistensi keterangan saksi sebagai indikator utama kebenaran. Pendekatan ini menjadi problematik ketika diterapkan pada korban kekerasan seksual penyandang disabilitas tuna grahita, karena ketidakkonsistenan keterangan sering kali merupakan konsekuensi dari keterbatasan intelektual dan trauma psikologis. Namun, dalam praktik, perbedaan keterangan korban justru digunakan untuk menggugurkan nilai pembuktian secara keseluruhan. (M. Yahya Harahap, 2012)

Padahal, KUHAP membuka ruang bagi penggunaan berbagai alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli, surat, petunjuk, serta bukti lain yang relevan. Dalam perkara korban disabilitas, keterangan ahli psikologi, psikiatri, dan ahli disabilitas seharusnya memiliki peran strategis untuk memberikan konteks terhadap kondisi korban dan membantu aparat menilai keterangan korban secara proporsional. Ketergantungan berlebihan pada konsistensi verbal korban menunjukkan bahwa praktik pembuktian masih berorientasi pada kebenaran formil, bukan kebenaran materil yang berkeadilan. (M. Yahya Harahap, 2012).

Tantangan kelima berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang bersifat formalistis. Asas ini sering dipahami secara sempit sebagai kewajiban untuk melindungi hak tersangka secara absolut, tanpa mempertimbangkan keseimbangan perlindungan terhadap korban. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita, penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak kontekstual justru berpotensi menjadi

legitimasi bagi pengabaian hak korban, terutama ketika perkara dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti. (Satjipto Rahardjo, 2009).

Tantangan keenam adalah belum terintegrasinya prinsip *reasonable accommodation* dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan. Namun, dalam praktik, sistem peradilan pidana masih bersifat eksklusif dan belum menyediakan penyesuaian prosedural yang memadai bagi korban disabilitas tuna grahita. Hal ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip perlindungan disabilitas berbasis hak asasi manusia. (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Pasal 12 dan Pasal 13; diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011). Menghadapi berbagai tantangan sebagaimana dijelaskan diatas , beberapa pokok pikiran dapat dicermati sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi Teknis
   Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi teknis yang secara khusus mengatur penanganan perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita, terutama terkait prosedur pemeriksaan, pendampingan korban, dan mekanisme pembuktian yang adaptif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
   Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman dan pelatihan berperspektif disabilitas dan hak asasi manusia agar penerapan asas praduga tak bersalah tidak bersifat formalistik, melainkan mampu mewujudkan keadilan substantif yang seimbang antara perlindungan hak tersangka dan hak korban.
3. Pengembangan Sistem Peradilan Ramah Disabilitas.
   Lembaga peradilan perlu mengembangkan mekanisme peradilan yang ramah disabilitas melalui penyediaan fasilitas aksesibel unit layanan khusus, serta keterlibatan pendamping.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum dalam perlindungan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas tuna grahita tidak dapat dipahami secara parsial. Tantangan tersebut merupakan cerminan dari problem paradigma hukum yang masih berorientasi legalistik-formal dan belum sepenuhnya bergeser menuju pendekatan keadilan substantif. Selama sistem peradilan pidana masih menempatkan korban sebagai objek pembuktian semata dan menerapkan asas praduga tak bersalah tanpa perspektif kerentanan, maka perlindungan hukum bagi korban disabilitas akan terus berada dalam posisi marginal.profesional guna mencegah viktimisasi sekunder terhadap korban penyandang disabilitas

IV. KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas tuna grahita secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, hak asasi manusia, maupun hukum acara pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum, asas tersebut masih cenderung diterapkan secara formalistik dan tekstual, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi khusus korban disabilitas. Keterbatasan intelektual korban sering kali memengaruhi penilaian aparat penegak hukum terhadap kekuatan pembuktian, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum yang efektif.

Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan hak tersangka dan hak korban penyandang disabilitas tuna grahita, terutama dalam aspek kapasitas aparat penegak hukum, mekanisme pembuktian, serta ketersediaan regulasi teknis yang responsif terhadap kebutuhan korban disabilitas. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah perlu dimaknai secara kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi tersangka, tetapi juga memastikan akses keadilan yang

setara dan perlindungan hak asasi bagi korban sebagai kelompok rentan, juga diperlukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif

REFERENSI

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 30 Maret 2007, 2515 U.N.T.S. 3. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Eddyono, S. W. (2016). Perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Perempuan, 21(2), 155–165.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Sinar Grafika.

Huda, N. (2020). Disabilitas intelektual dalam sistem peradilan pidana. Kencana.

Ibrahim, J. (2012). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Irianto, S. (2008). Perempuan dan hukum. Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2012). Pemetaan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Komnas Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Cahaya Atma Pustaka.

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. Kompas.

Rahardjo, S. (2010). Hukum dan keadilan sosial. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Sudini, L. P. (2022). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Jurnal Hukum IUS, 10(2), 245–258.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yuliawati. (2019). Hambatan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(3), 612–625.